



## **BUPATI POLEWALI MANDAR**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

### **PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pelestarian sumberdaya alam melalui berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi pangan lokal di Kabupaten Polewali Mandar belum optimal, yang diindikasikan dengan belum tercapainya skor pola pangan harapan, serta peran pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 01a Tahun 2011 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

5. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Polewali Mandar dan mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman .
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
11. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal adalah upaya bersama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran.
12. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
13. Konsumsi Pangan adalah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
14. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis, melainkan terhadap bermacam-macam bahan pangan.
15. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman yang selanjutnya disingkat B2SA adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
16. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia.

17. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah konsumsi atau susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.
18. Pangan Lokal adalah pangan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan dengan potensi sumberdaya wilayah dan dan budaya setempat.
19. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
20. Substitusi pangan sumber karbohidrat non beras dan terigu adalah sumber karbohidrat yang berasal dari umbi-umbian dan sumber pangan lainnya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, yaitu untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
- (2) Tujuan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal adalah:
  - a. menurunkan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat, yang diiringi dengan peningkatan konsumsi sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian;
  - b. meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
  - c. mengembangkan teknologi pengolahan pangan, khususnya untuk umbi-umbian agar terjadi peningkatan nilai tambah, status sosial-ekonomi serta permintaan konsumen terhadap komoditas umbi-umbian; dan
  - d. meningkatkan sosialisasi dan advokasi PPH regional kepada pemangku kepentingan agar upaya pencapaian sasaran skor PPH bagi penduduk Kabupaten Polewali Mandar dapat tercapai.

## **BAB III**

### **SASARAN**

#### **Pasal 3**

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan dengan skor PPH sebesar 90 pada Tahun 2015.

**BAB IV**  
**STRATEGI**

**Pasal 4**

Strategi percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan melalui internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

**BAB V**  
**TATA LAKSANA KEGIATAN**

**Bagian Kesatu**

**Perencanaan**

**Pasal 5**

Perencanaan kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing SKPD yang membidangi ketahanan pangan, dan dilaksanakan dalam wadah koordinasi badan, selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

**Bagian Kedua**

**Pelaksanaan Kegiatan**

**Pasal 6**

Pelaksanaan kegiatan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan; dan
- b. pengembangan bisnis dan industri pangan.

**Pasal 7**

Pelaksanaan internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, difokuskan pada:

- a. advokasi yaitu dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- b. kampanye yaitu dalam rangka penyadaran/awareness kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- c. promosi dan sosialisasi yaitu dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;

- d. pendidikan konsumsi B2SA melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok wanita dan kader-kader TP PKK untuk mengubah perilaku agar bersedia dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- e. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi B2SA;
- f. pemanfaatan pekarangan dengan potensi pangan di sekitar lingkungan kita;
- g. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan, olahan maupun siap saji yang berbasis sumberdaya lokal;
- h. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan berbasis sumberdaya lokal; dan
- i. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berprestasi sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

### **Pasal 8**

Pelaksanaan pengembangan bisnis dan industri pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, difokuskan pada kegiatan:

- a. fasilitasi kepada kelompok wanita, kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal;
- b. penerapan standar mutu dan keamanan pangan;
- c. peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; dan
- d. penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumberdaya lokal.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tim Teknis**

### **Pasal 9**

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dibentuk Tim Teknis Kabupaten Polewali Mandar dengan keanggotaan terdiri dari SKPD yang menangani ketahanan pangan di tingkat Kabupaten.

- (2) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- (3) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, kehutanan dan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Teknis Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Integrasi dan sinkronisasi kegiatan serta penganggaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Dewan Ketahanan Pangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Rapat Koordinasi**

#### **Pasal 10**

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mengadakan rapat koordinasi paling kurang 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yaitu untuk:
  - a. membahas dan merumuskan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
  - b. membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; dan
  - c. mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
- (3) Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis bersifat mengikat SKPD yang duduk dalam keanggotaan Tim Teknis.

#### **BAB VI**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 12**

Monitoring dan pengendalian pelaksanaan untuk mempermudah pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya local di Kabupaten Polewali Mandar, dilaksanakan secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, melalui koordinasi oleh Dewan Ketahanan Pangan.

**BAB VIII**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 13**

- (1) Tim Teknis melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Kepala badan selaku Ketua Tim Teknis menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, meliputi kegiatan internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 16 September 2013

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 16 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ISMAIL, AM**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR